



ບົຍນິຊຸກສະລຸບຸທາລີສາກຕາສິຍາ
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
ຖະໜົນຖະໜົນຖະໜົນ
SEKRETARIAT DAERAH

ຄະນະຖະໜົນຖະໜົນຖະໜົນຖະໜົນຖະໜົນຖະໜົນ
Jalan Ngurah Rai Nomor 31, Telephon (0363) 21002-21003 Amlapura

PENGUMUMAN LELANG

Nomor : 000.2.4/1933/BPKAD/Setda/2023

Pemerintah Kabupaten Karangasem, dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Singaraja, akan melaksanakan penjualan di muka umum (Lelang) Barang Milik Daerah tanpa kehadiran peserta lelang dengan cara penawaran melalui **Aplikasi Lelang Melalui Internet (AMLI) / cara tertutup (closed bidding)** pada alamat domain www.lelang.go.id atas barang bergerak dalam kondisi apa adanya berupa :

1. 1 (satu) Paket Scrap Kendaraan Bermotor Roda 4 (R4) berjumlah 1 unit, Register 0002, Tanpa BPKB dan Tanpa STNK
Nilai Limit : Rp. 18.770.000,- dan Uang Jaminan : Rp. 9.385.000,-
2. 1 (satu) Paket Scrap Kendaraan Bermotor Roda 4 (R4) berjumlah 1 unit, Register 0003, Tanpa BPKB dan Tanpa STNK
Nilai Limit : Rp. 18.925.000,- dan Uang Jaminan : Rp. 9.462.500,-
3. 1 (satu) Paket Scrap Kendaraan Bermotor Roda 4 (R4) berjumlah 1 unit, Register 0004, Tanpa BPKB dan Tanpa STNK
Nilai Limit : Rp. 9.440.000,- dan Uang Jaminan : Rp. 4.720.000,-
4. 1 (satu) Paket Scrap Kendaraan Bermotor Roda 4 (R4) berjumlah 1 unit, Register 0001, Tanpa BPKB dan Tanpa STNK
Nilai Limit : Rp. 8.220.000,- dan Uang Jaminan : Rp. 4.110.000,-
5. 1 (satu) Paket Scrap Kendaraan Bermotor Roda 4 (R4) berjumlah 1 unit, Register 0001, Tanpa BPKB dan Tanpa STNK
Nilai Limit : Rp. 12.435.000,- dan Uang Jaminan : Rp. 6.217.500,-
6. 1 (satu) Paket Scrap Kendaraan Bermotor Roda 2 (R2) berjumlah 8 unit, Register 0002, Register 0010, Register 0012, Register 0013, Register 0014, Register 0018, Register 0055 dan Register 0061, Tanpa BPKB dan Tanpa STNK
Nilai Limit : Rp. 4.205.000,- dan Uang Jaminan : Rp. 2.102.500,-

Objek Lelang tersebut diatas berada di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karangasem dengan alamat Jalan Nenas Kecicang Amlapura

Pelaksanaan lelang :

- a. Batas akhir penawaran : 09.30 WIB (Waktu Server ALMI) atau 10.30 WITA
- b. Hari : Kamis
- c. Tanggal : 26 Oktober 2023
- d. Alamat domain : <https://www.lelang.go.id>
- e. Tempat lelang : KPKNL Singaraja, Jalan Udayana Nomor 10 Singaraja
- f. Penetapan pemenang : Setelah batas akhir penawaran;

Syarat dan Ketentuan Lelang :

1. Cara Penawaran.

Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang dengan penawaran melalui internet dengan aplikasi yang diakses pada alamat domain <https://www.lelang.go.id>. Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Prosedur Lelang, Syarat dan Ketentuan" pada domain tersebut;

2. Pendaftaran Peserta Lelang

Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada alamat domain di atas dengan merekam dan mengunggah *softcopy* KTP dan NPWP dan nomor rekening atas nama sendiri;

3. Objek Lelang dan Penjelasan

- a. Tidak semua objek lelang dalam keadaan utuh. Objek lelang dilelang dalam kondisi apa adanya (*as is*) dengan segala kekurangan dan kerusakannya terkait kondisi barang pada saat lelang;
- b. Peserta lelang diharapkan melihat secara langsung objek lelang untuk mengetahui kondisi objek lelang sebenarnya;
- c. Peminat/Peserta lelang dapat melihat objek lelang yang berada di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karangasem dengan alamat Jalan Nenas Kecicang Amlapura sejak pengumuman ini terbit sampai dengan sebelum pelaksanaan lelang pada hari dan jam kerja pukul 09.00 s.d 15.00 WITA;

4. Peserta Lelang dan Penjelasan

- a. Peserta lelang baik yang melihat ataupun yang tidak melihat secara langsung objek lelang, dianggap sungguh-sungguh telah mengetahui apa yang telah ditawarkan olehnya sehingga telah mengetahui kondisi dan kekurangan dari objek lelang;
- b. Oleh karena hal sebagaimana dimaksud huruf a, apabila terdapat kekurangan/kerusakan baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, maka Peserta lelang/Pemenang lelang/Pembeli/Pihak-pihak yang berkepentingan tidak berhak untuk menolak atau menarik diri kembali setelah pembelian disahkan dan melepaskan segala hak untuk meminta kerugian atas sesuatu apapun juga serta tidak diperkenankan untuk melakukan gugatan, tuntutan atau pembatalan pelaksanaan lelang terhadap objek lelang tersebut di atas kepada pihak KPKNL Singaraja/Kanwil DJKN Provinsi Bali/Kantor Pusat DJKN/Pemerintah Kabupaten Karangasem;

5. Penyetoran Uang Jaminan


- a. Peserta lelang harus menyetorkan uang jaminan ke nomor *Virtual Account* (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor VA dapat dilihat pada menu "Status Lelang" di alamat domain setelah peserta lelang melakukan pendaftaran;
- b. Uang jaminan harus sudah efektif diterima KPKNL Singaraja paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang;
- c. Uang jaminan disetorkan untuk masing-masing barang dan besarnya harus sama dengan uang jaminan dalam pengumuman lelang ini;

6. Penawaran Lelang
 - a. Penawaran lelang diajukan melalui alamat domain di atas sejak pengumuman lelang ini terbit sampai dengan hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 pukul 09.30 WIB (Waktu Server ALMI) atau 10.30 WITA;
 - b. Penawaran melalui lelang dimulai paling sedikit sama dengan nilai limit dan penawaran lelang dapat dikirimkan berkali-kali;
7. Penentuan Pemenang
 - a. Pelaksanaan Lelang (Penentuan/Penetapan Pemenang) dilakukan pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 pukul 09.30 WIB (Waktu Server ALMI) atau 10.30 WITA, di KPKNL Singaraja. Peserta Lelang yang memenuhi persyaratan dan menawar dengan nilai tertinggi, ditetapkan sebagai Pemenang/Pembeli;
 - b. Pemenang lelang akan diumumkan di email masing – masing peserta.
 - c. Karena satu dan lain hal Pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan/penundaan lelang terhadap objek lelang diatas dan pihak – pihak yang berkepentingan lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak KPKNL Singaraja/Kanwil DJKN Provinsi Bali/Kantor Pusat DJKN/Pemerintah Kabupaten Karangasem;
8. Pelunasan Lelang
 - a. Pemenang lelang/Pembeli harus melunasi harga pokok lelang dan bea lelang 2 %, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pelaksanaan lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan di atas, pemenang lelang akan dikenakan sanksi yakni uang jaminan akan disetorkan ke kas Negara;
 - b. Peserta lelang yang tidak ditunjuk sebagai pemenang, uang jaminan akan dikembalikan seluruhnya ke rekening peserta yang didaftarkan pada waktu mengikuti lelang ini setelah dikurangi biaya transaksi perbankan (apabila bank mengenakan biaya transaksi);
9. Pengambilan Objek Lelang
 - a. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai Pemenang lelang/Pembeli wajib mengambil objek lelang paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah batas akhir pelunasan pokok lelang dan bea lelang, pada hari dan jam kerja pukul 09.00 s.d 15.00 WITA;
 - b. Apabila sampai batas waktu yang ditentukan objek lelang belum diambil maka segala resiko terkait objek lelang merupakan sepenuhnya tanggung jawab dari pemenang lelang/pembeli yang ditunjuk, oleh karena itu diharapkan untuk segera melunasi dan mengambil objek lelang;
 - c. Pemenang lelang dalam mengambil objek lelang wajib membawa dan menunjukkan dokumen pasca lelang berupa kuitansi pelunasan dari KPKNL Singaraja dan KTP asli pemenang lelang serta melakukan serah terima barang antara Pengguna Barang/Pejabat Penjual pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karangasem dengan Pemenang Lelang melalui Berita Acara Serah Terima Barang;
 - d. Jika pemenang lelang menunjuk kuasa dalam mengambil objek lelang, selain dokumen sebagaimana dimaksud huruf c, wajib pula menyertakan surat kuasa bermaterai cukup dari pemenang lelang kepada yang diberi kuasa dengan menunjukkan KTP asli penerima kuasa dan serah terima dilakukan antara Pengguna Barang/Pejabat Penjual pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karangasem dengan Penerima Kuasa Pemenang Lelang.
 - e. Kepada pemenang lelang atau yang diberi kuasa, diwajibkan berkoordinasi dengan Pengguna Barang/Pejabat Penjual/Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karangasem serta wajib menjaga keamanan, kenyamanan, keselamatan selama proses pengangkutan/pengambilan objek lelang;

10. Informasi Lelang

- a. Informasi terkait objek lelang dapat menghubungi Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karangasem dengan alamat Jalan Nenas Kecicang Amlapura Telp. (0363) 21007;
- b. Untuk Informasi lebih lanjut terkait tata cara dan pelaksanaan lelang dapat menghubungi KPKNL Singaraja, Jl. Udayana No. 10, Singaraja Telp. (0362) 32811 / 32812.

Amlapura, 19 Oktober 2023


Sekretaris Daerah
Kabupaten Karangasem, *Ry*

I Ketut Sedana Merta, S.T., M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19670120 199703 1003

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati dan Wakil Bupati Karangasem, sebagai laporan
2. Arsip.